

**TAHAPAN PENGAWASAN
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH)
OLEH SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH (PHU)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:
LILI INDRAWATI**

1522103020

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2019

TAHAPAN PENGAWASAN
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH)
OLEH SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH (PHU) KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS

LILI INDRAWATI
1522103020

ABSTRAK

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan mitra Kementerian Agama dalam melakukan pendampingan bimbingan terkait ibadah haji. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang baik dalam pelaksanaan bimbingan oleh KBIH agar maksimal. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai Pengawasan KBIH yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Di Kabupaten Banyumas terdapat 3 KBIH yang memiliki izin operasional yang diakui yaitu: KBIH MUhammadiah, KBIH Al Arofah dan KBIH Al Wardah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan KBIH yang dilakukan oleh Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data dalam penelitian berupa data kualitatif yang berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul kemudian di analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam melakukan pengawasan KBIH, Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mempunyai beberapa tahapan pengawasan yaitu: menetapkan standar, menentukan pengukuran dalam pelaksanaan kegiatan, mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan melakukan pengambilan tindakan koreksi jika diperlukan.

Kata kunci: Pengawasan, KBIH, Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Konseptual.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Sitematika Penulisan	17
BAB II PENGAWASAN PADA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH	
HAJI	
A. Fungsi-Fungsi Manajemen.....	19
1. Pengawasan Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen	19
2. Tahapan Pengawasan.....	24
3. Tujuan Pengawasan	28
4. Karakteristik Pengawasan/Pengendalian yang Efektif.....	29
5. Manfaat Pengawasan	33
B. Haji dan Umroh.....	34
1. Pengertian Haji	34

2. Pengertian Umroh.....	35
C. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Haji (KBIH)	36
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
2. Subyek Penelitian	45
3. Obyek Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Data	45
a. Jenis Data.....	46
1. Data Primer.....	46
2. Data Sekunder.....	46
b. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
a. Metode Observasi	48
b. Wawancara	49
c. Dokumentasi.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	51
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	51
2. Data display (penyajian data)	52
3. Kesimpulan.....	52
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	53
A. Gambaran Umum Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) 53	
1. Sejarah Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU)	53
2. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama Kabupaten \	
Banyumas	57
3. Profil KBIH Kabupaten Banyumas	60
B. Penyajian Data.....	62
C. Analisis Proses Pengawasan KBIH.....	75

BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya merupakan kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab individu ataupun masyarakat muslim, melainkan merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa oleh karena itu kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji.

Animo masyarakat Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan terus bertambahnya jumlah pendaftar haji pada daftar tunggu (*waiting list*) haji Indonesia. Panjangnya *waiting list* ini mulai semakin menjadi ketika mulai tahun 2012 lalu ada kebijakan pemotongan kuota haji 20% oleh Pemerintah Arab Saudi dikarenakan terbatasnya tempat/ ruang akibat proses renovasi Masjidil Haram.¹

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengamanatkan penyelenggaraan haji yang profesional dan akuntabel sehingga dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Dengan penyelenggaraan yang memuaskan jamaah tersebut maka harapan tercapainya haji yang mabrur akan lebih dapat mewujudkan. Untuk itu, upaya penyempurnaan dan pengawasan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji serta pelayanan ibadah haji terus menerus dilakukan.

¹ Akmal Salim Ruhan, *Melayani Tamu Allah*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015). hlm. 27.

Untuk mendukung pelaksanaan haji yang baik dan benar, maka ada beberapa orang atau organisasi-organisasi Islam memberikan pelayanan bimbingan ibadah haji melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang lebih dikenal dengan KBIH. KBIH adalah penyelenggara swasta yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama sebagai pengemban undang-undang dalam hal memberikan bimbingan manasik haji. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga dalam bentuk organisasi yang berbadan hukum dan kedudukannya sebagai mitra kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan dan membimbing jamaah haji. Pelayanan bimbingan ibadah haji ini ditujukan untuk melakukan bimbingan kepada khalayak yang ingin melaksanakan ibadah haji, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali melaksanakan ibadah haji. Harapan dari adanya pelayanan bimbingan ibadah haji ini adalah terlaksanakannya ibadah haji yang baik.

Sesuai fungsinya KBIH adalah lembaga yayasan sosial Islam yang pada dasarnya bergerak dibidang manasik haji. KBIH tidak melaksanakan pendaftaran jamaah dan pengaturan kloter serta pemondokan di Arab tidak boleh mengambil *living cost*. Namun dalam prakteknya, jumlah KBIH semakin menjamur dan seiring dengan itu orientasi bisnisnya juga semakin menonjol, sehingga beberapa KBIH secara tidak langsung telah beralih fungsi menjadi marketing bagi penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara ibadah umroh dengan memperoleh uang jasa dari hal tersebut. KBIH juga memberikan jasa mulai dari pendaftaran haji hingga pengurusan paspor haji. Permasalahan ini muncul didukung dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai

ibadah haji, sehingga masyarakat yang tergabung dalam KBIH atas dasar kepercayaan menyerahkan semua pengurusan kebutuhan terkait pendaftaran ibadah haji kepada KBIH.

Penyelenggara ibadah haji di Indonesia, baik haji regular maupun haji khusus, secara resmi dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Seiring tingginya minat masyarakat menunaikan ibadah haji, daftar antrian tunggu untuk haji regular rata-rata di atas 10 tahun (setiap wilayah berbeda-beda). Sedangkan untuk daftar tunggu (antrian) haji khusus di atas 5 tahun. Hal ini menjadi dilema yang cukup serius bagi sebagian kalangan yang ingin melaksanakan ibadah haji tanpa ikut antrian daftar tunggu.

Akibatnya, pemerintah dihadapkan pada ledakan jumlah calon jamaah haji yang semakin lama semakin kritis terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji. Banyak diantara mereka mempersepsikan pemerintah kurang siap memberikan bimbingan dan pelayanan optimal bagi semua calon jamaah haji. Dampak dari hal ini kemudian membuka peluang hadirnya institusi yang bernama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang menggejala sejak akhir dasawarsa 1980-an hingga sekarang. Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan tentang KBIH, yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 dan Instruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/296 Tahun 1999.² Kebijakan tersebut pada dasarnya menyebutkan keberadaan KBIH sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan calon/jamaah haji yang mandiri. Lebih jauh dalam keputusan tersebut diatur

² Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat dan Puslitbang Kehidupan Kegamaan, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan, 2007). hlm. 2.

antara lain bahwa KBIH harus mendapatkan izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat dengan masa berlaku selama dua tahun. Selain itu, pada Pasal 24 Ayat (1) disebutkan bahwa KBIH hanya melaksanakan pembimbingan ibadah haji, bukan sebagai penyelenggara ibadah haji. Dalam menjalankan peran seperti itu KBIH diberi hak dan kewajiban tertentu, seperti dibolehkan memungut biaya tambahan diluar BPIH dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sementara kewajiban pokok KBIH di luar bimbingan ibadah kepada jamaah adalah membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelayanan kepada jamaah haji yang dilakukan oleh petugas haji pemerintah.

Disisi lain, gejala kehadiran KBIH, berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Jakarta, Balitbang Agama tahun 1997, belum seperti yang diamanatkan peraturan berkaitan dengan itu, yaitu untuk mencapai kemandirian jamaah dalam melaksanakan ibadah haji, tetapi justru semakin menjurus kepada penciptaan ketergantungan jamaah terhadap lembaga-lembaga tersebut. Bahkan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Beragama tahun 1998 menunjukkan bahwa ketergantungan calon jamaah haji terhadap KBIH bukan semata-mata karena faktor pelaksanaan dan pembimbingan, tetapi lebih dikarenakan faktor kebersamaan kelompok (keluarga, pekerjaan, dan organisasi), hubungan kedekatan paham keagamaan, dan bahkan karena sebagian besar mereka tidak mengenal pembimbingan ibadah haji yang dilakukan pemerintah. Kondisi seperti itu sering dimanfaatkan oleh oknum “KBIH-KBIH” tertentu untuk mengambil keuntungan besar secara materil dari calon jamaah haji Indonesia yang umumnya awam tentang seluruh

bentuk perhajian. Untuk memperoleh keuntungan itu, mereka sering mengabaikan mekanisme kebijakan yang diatur oleh pemerintah, sehingga menimbulkan berbagai masalah baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Ironinya, masyarakat yang melihat jamaah haji dirugikan, umumnya mengalamatkan kesalahan kepada Kementerian Agama.³

Akibatnya, sering timbul kesan di masyarakat, bahwa pembimbingan dan pelayanan ibadah haji oleh KBIH lebih baik, intensif, nyaman dan sempurna dibandingkan dengan bimbingan dan pelayanan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Konsekuensinya, sebagian pengelola KBIH berupaya memenuhi promosi/janji-janji itu semaksimal mungkin, sekalipun sering harus melanggar batas-batas ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Dengan kata lain, timbul “dualisme kewenangan” atau muncul “sistem dalam sistem”, yaitu kewenangan pemerintah mengatur jamaah haji dan kewenangan KBIH-KBIH untuk mengkoordinir jamaah sesuai dengan harapan dan mandate yang diberikan jamaahnya.⁴

Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2005, keberadaan KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji, mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Kritik keras muncul dari Ketua Pelaksana Teknis Urusan Haji (TUH) yang menilai KBIH terlalu banyak mencampuri urusan teknis bukan bidang tugasnya ketika pelaksanaan haji di Tanah Suci. Lebih dari itu, terdapat anggota tim pemantau penyelenggara haji menyatakan KBIH harus dibubarkan karena

³ Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *IBADAH HAJI dalam Sorotan Publik*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007). hlm. 4-5.

⁴ Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *IBADAH HAJI dalam Sorotan Publik*. hlm. 5.

dianggap telah *mendistorsi* penyelenggaraan ibadah haji. Dikemukakan sejumlah alasan, antara lain pada dasarnya bimbingan ibadah haji adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, sebagai otoritas penyelenggara haji.

Kehadiran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di setiap musim haji mempunyai pengaruh yang amat besar. Mulai dari rekrutmen calon jamaah haji sampai perkumpulan majlis ta'lim para alumni di tengah-tengah masyarakat. KBIH sesungguhnya banyak membantu namun tidak sedikit juga merepotkan pemerintah. Kehadiran KBIH sangat membantu merapikan jamaah haji, mulai dari efektifitas pembimbingan dan manasik haji, efisiensi tenaga, energi, dan kesehatan jamaah haji sampai kepada manajemen keuangan para jamaah haji.⁵ Jamaah haji yang terikat di dalam KBIH lebih rapi dan jarang di antara mereka yang tersesat atau hilang karena diawasi secara ketat oleh KBIH mereka. Para jamaah haji diberikan identitas Khusus yang mudah dikenali selain identitas umum yang diberikan atau ditetapkan pemerintah seperti gelang dan baju batik. Kerapian dan kedisiplinan jamaah haji di Tanah Suci, khususnya saat dan di tempat krodit, seperti di tempat pelemparan (jamarat), thawaf, dan sa'yi, kehadiran KBIH sangat membantu.

Berkat kerapian dan ketertiban jamaah haji Indonesia sehingga setiap musim haji Indonesia mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak di Tanah Suci, khususnya dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Meskipun jamaah haji Indonesia terbesar jumlahnya di seluruh dunia tetapi paling mudah

⁵ *Tau-litik* Selasa, 27 September 2016 , 09:02:00 WIB | Harian Rakyat Merdeka.

ditertibkan. Jarang sekali jamaah haji Indonesia membuat keonaran atau hal-hal yang merepotkan pihak keamanan dan petugas pemerintah Saudi Arabia. Itu semua berkat efektifitas sentuhan langsung pengurus KBIH. Jika ada jamaah yang hilang atau sakit maka yang paling pertama mengetahuinya ialah pengurus KBIH. Demikian pula jika ada masalah khusus yang menimpa jamaah, seperti kehilangan atau kecopetan, maka yang sering memberikan solusi praktis ialah dari KBIH. Bahkan para petugas jamaah haji resmi seringkali menyerahkan pengurus KBIH jika ada masalah yang menimpa jamaah.

Namun demikian, banyak masalah haji yang terjadi di lapangan juga berhubungan dengan KBIH. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kehadiran KBIH adalah untuk mencari keuntungan (profit oriented) melalui ibadah haji dan umrah. Di antara masalah itu ialah terkadang ditemukan KBIH terlalu aktif mempengaruhi calon jamaah haji untuk segera menunaikan ibadah haji atau umrah. Meskipun sesungguhnya orang itu belum memenuhi kriteria mampu (istitha'ah) tetapi godaan pengurus KBIH maka seolah-olah calon jamaah haji memaksakan diri dengan menjual atau menggadaikan atau mengambil kredit untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH). Ada yang dari segi umur atau kesehatan sesungguhnya sudah tidak cukup kuat, namun karena KBIH mengejar target maka dipengaruhilah calon jamaah itu untuk mendaftar. Jika ada jamaah yang secara materi cukup mampu ia salurkan kepada penyelenggara haji plus (non pemerintah). Bagi KBIH bisa meraih keuntungan melalui prosentase biaya jamaah haji yang dikoleksi di samping biaya

tambahan yang dipungut dari jamaah yang menjadi pesertanya dengan berbagai dalih. Maka perlu dilakukan pengkajian tentang bagaimana pemerintah dalam menangani hal tersebut kenapa mereka mendaftarkan diri sebagai peserta KBIH. Dalam kaitan ini pula perlu dikaji, sejauh mana kinerja aparat Kementerian Agama dalam mengawasi KBIH, dan sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh KBIH maupun Pemerintah. Oleh karena itu, dalam praktiknya perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

Dalam hal ini, pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Dimana manajemen memiliki beberapa fungsi yang terkait dengan tujuan pencapaian organisasi. Para ilmuwan memiliki beragam pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen atau juga yang disebut unsur-unsur manajemen. Menurut Henry Fayol yang dikutip dari buku Malayu S.P Hasibuan yang berjudul *Manajemen*, manajemen itu terdiri dari fungsi-fungsi *planning, organizing, coordinating, commanding dan controlling*.⁶ Salah satu fungsi yang berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kegiatan adalah fungsi pengawasan.

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.⁷ Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang haq.

⁶ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009). hlm. 8.

⁷ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). hlm. 1.

Dalam menyusun program harus ada unsur kontrol didalamnya. Tujuannya adalah agar seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang tidak diacuhkan atau yang dianggap enteng. Oleh karena itu, pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik.

Manajemen pengawasan sangat penting dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi, karena dengan pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga atau organisasi akan menentukan baik atau buruk lembaga atau organisasi tersebut. Termasuk pengawasan yang dilakukan oleh Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki peranan penting dalam upaya mengawasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kabupaten Banyumas.

KBIH sendiri adalah lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) yang telah mendapat izin Kementerian Agama untuk melaksanakan bimbingan terhadap jamaah haji.⁸ Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) diharapkan mampu menjadi salah satu sarana terwujudnya keberhasilan dakwah dengan memberikan pelayanan serta bimbingan yang baik agar mampu memberikan kepuasan kepada jamaah haji. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas penting dilakukan agar KBIH mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap calon jama'ah haji dan

⁸ Kementerian Agama, "*Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji*", 2012, dalam <https://jatim.kemenag.go.id>, diakses pada 10 Desember 2018 pukul 14.00 WIB.

umrah. Di Kabupaten Banyumas sendiri ada 3 KBIH yaitu KBIH Muhammadiyah, KBIH Al Wardah dan KBIH NU Al Arofah.

Dengan mempertimbangkan plus-minus KBIH di atas, maka sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada KBIH. Diperlukan suatu pengawasan yang baik dalam pelaksanaan bimbingan oleh KBIH yang dilakukan oleh Kementerian Agama agar mampu memberikan pelayanan serta bimbingan yang maksimal guna tercapainya kepuasan jamaah. Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Banyumas berperan dalam mengawasi jalannya KBIH di Kabupaten Banyumas.

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memaparkan mengenai Pengawasan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Karena dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas terhadap KBIH di Kabupaten Banyumas maka akan membantu mengawasi dan meminimalisir masalah-masalah yang ada di dalam KBIH.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dan operasional ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi konseptual penelitian ini adalah:

1. Pengawasan

Di antara fungsi manajemen adalah pengawasan (*controlling*) yang memiliki peran yang sangat penting. Pengawasan dalam manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.⁹

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses manajemen tidak akan membawa proses yang berarti kalau tidak segera diikuti dengan proses pengendalian. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa fungsi ini memiliki kedudukan penting dalam kegiatan manajemen karena dengan pengendalian yang baik atau efektif merupakan jaminan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana akan tercapai.¹⁰

2. KBIH

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial keagamaan yang telah memiliki izin Kementerian Agama untuk melaksanakan bimbingan terhadap jemaah Haji. KBIH memiliki tugas untuk melaksanakan bimbingan ibadah haji dan hukan sebagai penyelenggara ibadah haji. KBIH berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dalam melaksanakan bimbingan

⁹ H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen*. (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2015). hlm. 139-140.

¹⁰ Amirullah, *Pengantar Manajemen*. (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2015). hlm. 239.

haji kepada para jemaah.

C. Rumusan Masalah

Kehadiran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di setiap musim haji mempunyai pengaruh yang amat besar. Dalam hal ini perlu ada pengawasan dari pemerintah yaitu dari Kementerian Agama untuk membantu KBIH dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh calon jam'ah. Disinilah menarik untuk dilihat:

1. Bagaimana tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas kepada KBIH yang ada di Kabupaten Banyumas?
2. Apakah tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas kepada KBIH yang ada di Banyumas.
2. Untuk mengetahui tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bidang agama Islam, lebih khusus pada pengawasan Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Banyumas pada KBIH yang ada di Banyumas, dan juga bisa sebagai bahan referensi dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Purwokerto.

2. Manfaat secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan, tambahan gagasan untuk mengawasi KBIH yang ada. Dapat memberikan gambaran mengenai alur proses pengawasan dan dapat menjadi pedoman bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam pengendalian manajemen.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah-masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Selain itu juga berupa buku yang telah diterbitkan.

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis diantaranya adalah:

Skripsi Syalsabila Ramadhini dengan judul skripsi “Pola Pengawasan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai” Dari UIN Sunan Gunung Jati yang dilakukan pada tahun 2018. Hal yang melatar belakangi dari penulisan skripsi ini, bahwa pengawasan ini merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan setiap program kerja yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kementerian Agama Kota Sukabumi terhadap kinerja pegawai di dalam pelaksanaan program kerja dan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala seksi dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah membahas atau mengkasi tentang pengawasan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengambil objek kepala seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan yang dibahas adalah pola pengawasannya, sedangkan penelitian ini menjadikan Kantor Kementerian Agama Banyumas sebagai objeknya.

Skripsi selanjutnya adalah yang di tulis Aulia Sobri Karim dengan judul

¹¹ Salsabila Ramadhini. Pola Pengawasan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Skripsi*. (Bandung: Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan GunungJati, 2018) hlm. vi. Diambil dari http://diglib.uinsgd.ac.id/10161/2.haslightboxThumbnailVersion/2_ABSTRAK.pdf diakses pada tanggal 29 Januari 2019. Jam 22.55 WIB.

“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010” dari Universitas Negeri Semarang yang dilakukan pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Salatiga terhadap kebijakan Walikota Salatiga pada tahun 2010, (2) mengetahui kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, (3) mengetahui upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kota Salatiga, observasi, dan dokumentasi.¹²

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pengawasan dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengambil objek DPRD kota salatiga sebagai penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai objek.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Arief Lukman Febrianto Amirudin dengan judul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai Lembaga Eksekutif Di Daerah” dari Universitas Jember yang dilakukan pada tahun 2014. Skripsi ini membahas

¹²Aulia Sobri Karim. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010. *Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011). hlm. viii

hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.¹³

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pengawasan. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengambil objek DPRD sebagai penelitian dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menjadikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sebagai objek dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Selanjutnya Skripsi oleh Nurul Uswatul Khasanah yang berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011” dari UIN Sunan Kalijaga yang dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini

¹³Arief Lukman Febrianto Amirudin. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai Lembaga Eksekutif Di Daerah. *Skripsi*. (Jember: UniversitasJember, 2014). hlm. xii-xiii

merupakan penelitian lapangan yang bersumber pada data primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris serta teknik analisis deskriptif kualitatif dan disajikan dalam kerangka berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009-2011, DPRD Provinsi DIY masih menemukan beberapa kendala yang bersifat teknis dan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang pedoman pengawasan dan masih mengacu pada UU. No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁴

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pengawasan. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengambil objek DPRD Provinsi DIY sebagai penelitian, sedangkan penelitian ini menjadikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

Bab I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁴ Nurul Uswatul Hasanah. Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011. *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). hlm. ii

Bab II berisi landasan teori, dalam penelitian ini landasan teoriberisi tentang implementasi pengawasan KBIH, yang berisi pengertian, dasar, dan faktor-faktor pengawasan terhadap KBIH. Berisi tentang definisi konseptual dan operasional juga tentang pengawasan yang dilakukan.

Bab III berisi metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, obyek penelitian, sumber data, penelitian, Metode pengumpulan data, dan Analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian, membahas tentang pengawasan KBIH di Banyumas yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banhyumas, yang berisi tentang gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur orgnisasi, serta pengawasn yang dilakukan kepada KBIH. Meliputi proses pengawasn dan tujuan pengawasan yang dilakukan Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten banyumas.

Bab V berisi Kesimpulan, berupa kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Oleh Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama kabupaten Banyumas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Seksi Penyelenggaraan haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Kabupaten Banyumas telah melakukan tahapan pengawasan KBIH yang berada di Kabupaten Banyumas.

Dalam membantu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam proses pengawasan, Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melakukan tahapan-tahapan antara lain:

1. Menetapkan standar
2. Menentukan pengukuran dalam pelaksanaan kegiatan
3. Mengukur pelaksanaan kegiatan
4. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
5. Melakukan pengambilan tindakan koreksi jika diperlukan

Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menjalankan tahapan pengawasan terhadap KBIH yang ada di Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk mengontrol keberadaan KBIH yang ada di Kabupaten Banyumas dan melakukan tindakan evaluasi untuk memperbaiki kinerja sebelumnya. Pengawasan juga bertujuan untuk meminimalisir tindakan penyelewengan dan kecurangan, selain itu

pengawasan terhadap KBIH yang ada dapat menimbulkan rasa percaya jamaah terhadap KBIH yang ada di Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan fakta di lapangan, peneliti mencoba memberikan saran-saran dan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Perlu adanya penilaian yang dilakukan oleh KBIH yang ada di Kabupaten Banyumas atas pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
2. Sebagai kantor pelayanan publik di bidang keagamaan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sudah melakukan Pelayanan yang baik terhadap jamaah haji dan umroh, namun karena terlalu banyaknya tugas yang mereka lakukan terkadang pelayanan terganggu dengan hal-hal lainnya.
3. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam mengawasi KBIH yang ada di Kabupaten Banyumas sudah melakukan tugasnya sebagai pendamping dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, namun proses pengawasan KBIH harus lebih di rutinkan lagi, seperti saat kunjungan-kunjungan ke KBIH yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Arief Lukman Febrianto Amirudin. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Sebagai Lembaga Eksekutif Di Daerah. *Skripsi*. (Jember: Universitas Jember, 2014). Hlm. xii-xiii
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aulia Sobri Karim. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010. *Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011). Hlm. viii
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka setia.
- Data Kementerian Agama Kabupaten banyumas
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2003.
- Departemen Agama RI. 2003. *Bimbingan Manasik Haji*. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan Haji dan Umroh.
- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman Pembinaan KBIH*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2003.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dokumen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: PT BPFE Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasanah, Nurul Uswatul. Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011. *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). Hlm. ii
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. (Rev, Ed.) Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kementerian Agama, (Banyumas: Kemenag Banyumas, 2015), Dari <http://banyumas.kemenag.go.id/visi-misi> diakses pada tanggal 1 Desember 2018.
- Kementerian Agama, “*Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji*”, 2012, dalam <https://jatim.kemenag.go.id>, diakses pada 10 Desember 2018 pukul 14.00 WIB.
- Ma’had Al Jami’ah IAIN Purwokerto, *Modul Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) & Pengetahuan dan Pengamalan Ibadah (PPI) IAIN Purwokerto* (Rev, Ed.). (Purwokerto, UPT. Ma’had al-jami’ah IAIN Purwokerto Bekerjasama dengan Pesantren Mitra IAIN Purwokerto)
- Ma’had Al Jami’ah IAIN Purwokerto, *Modul Baca Tulis Al-Qur’an (BTA) & Pengetahuan dan Pengamalan Ibadah (PPI) IAIN Purwokerto* (Rev, Ed.)
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 21. Bandung : PT Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif* (Rev, ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursid. 2015. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Ramadhini, Salsabila. Pola Pengawasan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Skripsi*. (Bandung: Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan GunungJati, 2018) hlm. vi. Diambil dari http://diglib.uinsgd.ac.id/10161/2.haslightboxThumbnailVersion/2_ABSTR_AK.pdf diakses pada tanggal 29 Januari 2019. Jam 22.55 WIB.
- Salim, Ruhan Akmal. 2015. *Melayani Tamu Allah*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Samsirin, Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal At-Ta’dib. Volume. 10, No. 2.* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2015). Hlm. 345). Diambil dari: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/viewfile/461/418> . diakses Tanggal 19 Mei 2019. Jam: 14.49 WIB.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Rev, ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siswanto, H.B. 2015. *Pengantar Manajemen*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukayat, Tata. 2016. *Manajemen Haji Umrah dan Wisata Agama*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Tau-litik Selasa, 27 September 2016 , 09:02:00 WIB | Harian Rakyat Merdeka.

Terry, George R.. 2012. *Asas-Asas Menejemen*, terj. Winardi. Bandung: P.T Alumni.

Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007. *IBADAH HAJI dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Tunggal, Amin Widjaja. 1993. *MANAJEMEN Suatu Pengantar*. (Jakarta: P.T Rineka Cipta.

www.kbihmuhammadiyah-bms.org diakses pas 10 Juli 2019 pukul 10:35 WIB

